

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 4.1.1 Profil Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Kendari

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan provinsi Sulawesi Tenggara. Fungsi fungsi tersebut antara lain adalah sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*. Selain fungsi-fungsi tersebut Bea Cukai Kendari juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bea Cukai Kendari juga senantiasa melakukan berbagai inovasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi efisien maupun efektifitasnya. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Kendari adalah modernisasi *website* yang dilengkapi dengan aplikasi yang mempermudah proses pelayanan. Dalam hal pengawassan, Bea Cukai Kendari berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan yang efektif serta sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.

##### 4.1.2 Tugas dan Fungsi DJBC

###### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabean dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah

Pabean dan pemungutan bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Fungsi**

- a. *Trade Fasilitator* yaitu Memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.
- b. *Industrial Assistance* yaitu Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- c. *Comunity Protector* yaitu Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- d. *Revenue Collector* yaitu Memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal.


### **4.1.3 Visi dan Misi KPPBCKendari**

Adapun visi BC kendari yaitu "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia" sedangkan misinya terdapat 3 (tiga) pint pertama, memfasilitasi perdagangan dan industri; kedua, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan ketiga, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

### **4.1.4 Wilayah Kerja KPPBC Kendari**


Keberadaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari adalah untuk melayani pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai dari Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Buton, Muna dan Wakatobi, Kolaka, dan Kolaka Utara.

Berikut wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam arus lalu lintas perdagangan nasional;



(Sumber Data: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C Kota Kendari)

#### 4.1.5 Stuktur Organisasi Bea Cukai Kendari



## 4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.2.1 Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Penyeludupan Rokok Ilegal Di Sulawesi Tenggara

Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepabeanan tidak selamanya berjalan mulus terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun faktor penyebab terjadinya penyelundupan yaitu; luasnya Wilayah hukum Sulawesi Tenggara, faktor perekonomian, kesadaran hukum, tingginya tarif cukai, lemahnya penegakan hukum bagian kepabeanan dan adanya permintaan.

#### 1. Struktur Wilayah

Struktur wilayah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyelundupan rokok ilegal di kota Kendari Sulawesi Tenggara sehingga yang menjadi sebab terjadinya penyelundupan di sebabkan oleh beberapa faktor. Berikut wawancara dengan Bapak Hari selaku kepala seksi penindakan dan pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Kota Kendari :

“Wilayah pengawasan bea cukai kota Kendari sangat luas, satu provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari Konawe Utara, Kolaka Utara sampai pulau Wakatobi. Kalau misalkan ada peredaran rokok di wakatobi jaraknya sangat jauh, dan kami keterbatasan mobilisasi anggaran kemudian kami kekurangan personil” (Wawancara dengan bapak Hari pada Tanggal 22 Februari 2022).

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan narasumber, penyebab terjadinya penyelundupan terdapat beberapa faktor mulai dari luasnya wilayah, kurangnya personil pengawasan dan pelayanan khususnya dibidang Penindakan dan Penyidikan, dan kurangnya anggaran sehingga Bea dan cukai

tidak efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

SDM (Sumber Daya Manusia) Yang Relatif Rendah berdasarkan data dari KPPBC Kota Kendari Jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kendari terbilang sangat minim yaitu 64 pegawai secara keseluruhan hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya penyelundupan rokok ilegal di Wilayah Kepabeanan dengan luasnya wilayah dan SDM sangat minim. Berikut wawancara dengan bapak Hari puspo selaku kepala seksi Penindakan dan Penyidikan mengatakan bahwa:

“Jumlah personil kami sangat sedikit khususnya dibagian P2 hanya 11 personil sedangkan wilayah Sultra sangat luas”(Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil analisis dari narasumber faktor penyelundupan yang terjadi di Wilayah Sulawesi Tenggara yaitu SDM yang sangat rendah sehingga sangat mudah barang ilegal masuk melalui pelabuhan pelabuhan tikus. Dengan demikian Bea Cukai Kendari telah berusaha untuk tetap menjaga perairan Sulawesi Tenggara namun masih saja terjadi penyelundupan disebabkan salah satu faktor yaitu kekurangan personil dibagian Penindakan Dan Penyidikan.

## **2. Kesadaran Hukum**

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum itu sendiri akan tetapi tergantung dari sikap aparaturnya penegakan hukum itu sendiri, yang sering diabaikan yang biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan

prasarana maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.(Romli Atmasamita, 2001:55)

Berikut wawancara dengan bapak Affin selaku kepala seksi penindakan dan penyidikan:

“Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus penyelundupan rokok ilegal yaitu: kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terkait rokok ilegal itu sendiri tentang peraturan mengenai rokok yang mengharuskan rokok memiliki pita cukai”(Hasil wawancara pada Tanggal 22 Februari 2022).

Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan oleh bapak Amin selaku staf bagian Penindakan dan Penyidikan sebagai berikut :

“Pada saat kita melakukan operasi pasar pasti banyak resistensi masyarakat sekitar. Misalkan si ibu, bu rokoknya kami sita yah, karena tidak memiliki label cukai atau cukainya palsu, kamudian si ibunya bilang jangan pak pendapatan rokok belum saya bayar, nah berdasarkan operasi pasar yang kami lakukan kebanyakan rokok ilegal yang dijual di pasaran itu merupakan barang titipan”(Wawancara pada Tanggal 22 Februari 2022).

Hasil analisis wawancara tersebut yang menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyelundupan rokok ilegal tanpa cukai disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat terkait rokok ilegal di buktikan karena pihak bea cukai telah menyita rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih saja menjual rokok yang tidak mempunyai izin edar secara resmi oleh bea cukai dengan berbagai macam alasan . Berikut ini beberapa alasan rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh beberapa faktor

a. Perekonomian

Perekonomian atau pendapatan masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara relatif rendah di bidang perdagangan, salah satu masyarakat yaitu petani, pelaut pedagang dan lain lain. Hal ini yang menjadi salah satu

faktor dengan mudahnya masyarakat menerima barang barang yang dianggap mereka murah dan laku di pasaran apabila di perjual belikan. Sehingga masyarakat tidak peduli akan resiko yang ditimbulkan Berdasarkan wawancara dengan bapak Hari selaku kepala seksi bagian p2 (Penindakan dan Penyidikan) mengatakan bahwa:

“Ada 3 macam golongan masyarakat yaitu golongan bawah,menengah dan golongan atas, dimana golongan atas itu biasanya rokok yang mahal seperti malboro dll, sedangkan golongan menengah yang tidak terlalu mahal biasa harga 20.000an, nah golongan bawah mereka yang mengkonsumsi rokok murah biasanya lebih banyak dipedesaan”(Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara bahwa yang menjadi salah satu faktor tingginya kasus penyelundupan rokok ilegal disebabkan karena Faktor ekonomi , adapun ekonomi yang dimaksud yaitu dalam segi pendapatan khususnya di Sulawesi Tenggara tingkat pendapatan masyarakat berbeda beda ada yang tinggi dan ada yang tidak. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan yang mendasar dengan beredarnya rokok ilegal ini. Buktinya diwilayah pertambangan sangat banyak ditemukan rokok ilegal, pendapata dipertambangan itu sangat tinggi di atas rata rata. Maka dari itu faktor pendapatan/ekonomi bukan alasan yang mandasar dengan terjadinya penyelundupan tersebut

#### b. Pajak Cukai

Pajak cukai merupakan pajak yang dipungut oleh barang barang tertentu berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Setiap tahunnya pajak cukai mengalami kenaikan disebabkan dengan alasan sebagai upaya pemerinta menurunkan

angka perokok sehingga cukai dinaikkan dan juga sebagai pendapatan negara. Dengan alasan bahwa apabila rokok mahal maka peminatnya berkurang. Pada tahun 2021 pajak rokok itu 10% dan pada tahun 2022 melonjak menjadi 12%.

Berikut wawancara dengan bapak Hari selaku kepala seksi bagian

Pendindakan dan Penyidikan pada kantor Bea dan Cukai kota Kendari:

“Hampir tiap tahun pajak cukai itu naik, sedangkan kita tau bahwa hampir 50% itu harga rokok ada di harga pita cukainya, jadi kalau pajak cukai naik maka rokok resmi juga naik. Jadi selisih antara rokok yang tidak pakai pita cukai dan yang pakai pita cukai nah itu semakin membuat minatnya orang lebih ke ilegal”(Wawancara dengan bapak Hari pada Tanggal 22 Februari 2022).

Kemudian wawancara dengan bapak Rato selaku pemilik salah satu kios Rokok di Morosi :

“Setiap tahunnya harga cukai sangat tinggi otomatis harga rokok ikut tinggi juga, jadi kami lebih cenderung menjual rokok ilegal, karena juga permintaan oleh masyarakat lebih banyak menyukai rokok ilegal, dengan harganya sangat murah dan kami sebagai penjual rokok tergantung dari minat pembeli”(Wawancara dengan bapak Rato pada Tanggal 27 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) narasumber yaitu penyidik dan 1 (satu) informan yaitu orang yang menjual rokok ilegal hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah faktor yang paling utama dari maraknya beredar rokok ilegal disebabkan tarif cukai dangat tinggi yang mengakibatkan banyaknya rokok ilegal yang tidak membayar cukai dan akan berdampak dengan pendapatan negara. Berikut ini terdapat beberapa pelanggaran dibidang cukai terkait peredaran rokok ilegal:



## 1) Bentuk Kategori Pelanggaran Terhadap Rokok Ilegal

Beberapa bukti bahwa peredaran rokok ilegal masih banyak pelanggaran yang didapatkan dilapangan. Salah satunya pelanggaran disebabkan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari produsen (Penjual). Dan harga yang lebih murah bagi konsumen yang ingin mengkonsumsinya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hari selaku kepala seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) mengatakan bahwa:

“Modus yang sering kami dapatkan saat operasi yaitu kami menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai, ada yang menggunakan pita cukai palsu dan ada yang menggunakan pita cukai bekas, dan ada juga yang tidak sesuai dengan peruntukannya”(Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Hasil dari penelitian yang peneliti temui dilapangan khususnya di daerah pertambangan, sangat banyak ditemui kios yang menjual rokok ilegal dengan harga 10.000 untuk rokok yang tidak memiliki pita cukai (Sepuluh Ribu ) sedangkan rokok ilegal yang memiliki cukai palsu dijual dengan harga 12.000 (Dua Belas Ribu) jadi antara rokok ilegal memiliki beberapa kategori masing masing kategori rokok ilegal berbeda beda harganya tergantung dari kategorinya masing masing. Dikawasan Sulawesi Tenggara terdapat tingkat pelanggaran dari mulai yang teringan sampai dengan yang terberat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Amin selaku staf p2 bagian Penindakan dan Penyidikan mengatakan sebagai berikut;

“Adapun yang masuk dalam kategori pelanggaran yang ringan itu yang menjual rokok dikios kios biasanya mereka menjual 1-4 slot, nah apabila kami menemukan dikios kios biasanya kami sita barangnya, tapi tidak semua kami sita biasa ada yang cuman 1 slot saja kami tidak sita akan tetapi kami memberikan peringatan

supaya tidak menjual rokok yang tidak memiliki isin cukai”.(Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan kedua narasumber pelanggaran dibidang kepabeanan terdapat pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, dalam artian pelanggaran ringan yaitu orang orang yang menjual rokok dipasaran maupun dikios kios, masuk dalam kategori pelanggaran tingkat ringan. Apabila ditemukannya pelanggaran dibidang kepabeanan, pelanggaran yang dilakukan ringan maka sampai ke penindakan dengan menyita barang dagangan yang beredar di pasaran kemudian diamankan oleh petugas Bea Cukai. Apabila ditemukannya pelanggaran yang dilakukan berat seperti misalkan pengedar atau orang yang memproduksi rokok ilegal tersebut akan diproses di penyidik kemudian dilimpahkan ke polisian untuk diselidiki lebih lanjut dan apabila terbukti salah maka di proses ke Pengadilan Negeri.

c. Peran Masyarakat

Kurangnya resistensi dari masyarakat dalam memberantas rokok ilegal, mengingat banyak dari mereka masih tetap menjual rokok ilegal meskipun barangnya sudah disita oleh Bea Cukai. Peran masyarakat sangat penting untuk memberantas penyelundupan rokok ilegal, mengingat wilayah kerja Bea Cukai terbilang sangat luas sehingga sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam membantu menstabilkan pendapatan negara melalui pajak cukai.

d. Permintaan Pasar

Permintaan pasar masih menjadi alasan utama bagi mereka yang menjual rokok ilegal, apalagi di daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pejabat penegak hukum, sehingga mereka lebih memilih menjual rokok ilegal dikarenakan harganya sangat murah dan untungnya lebih banyak.

Berikut wawancara dengan bapak Affin selaku kepala seksi bagian Humas mengatakan bahwa;

“Minatnya masyarakat tinggi terhadap barang murah seperti kaya barang bajakan contohnya tas tas kw ,nyari murahnya, seperti juga dengan rokok ilegal yang beredar karena harganya murah,tidak bayar pajak jadi harganya menjadi lebih murah, kemudia mereka tertarik banyak yang suka, minatnya masyarakat tinggi” (Wawancara pada Tanggal 25 Januari 2022)

Adapun wawancaran dengan ibu Anti selaku yang menjual rokok ilegal di area pertambangan yaitu:

“Pernah rokok yang kami jual itu di tangkap oleh petugas sekitaran 2 slot, dan saat itu kami di tanya tanya dari mana kami dapatkan rokok ini, tapi saya jawab ada seseorang yang menawarkan dengan cara yang sangat murah sehingga kami mencoba untuk membelinya kemudian dijual kembali, banyaknya permintaan pembeli sehingga kami masih menjual sampai sekarang. (Wawancara pada Tanggal 27 Februari 2022)

Hasil analisis dengan narasumber bahwa yang menjadi salah satu faktor masih beredarnya rokok ilegal karena minat masyarakat terhadap barang murah lebih tinggi, sehingga adanya permintaan terus menerus oleh masyarakat tersebut. Seperti yang dikutip dalam buku (Salvatore, 1997) terkait teori keunggulan mutlak yaitu suatu daerah/negara akan memperoleh keuntungan melalui keunggulan absolut terhadap suatu

negara dalam memproduksi sebuah perdagangan yang harganya relatif lebih murah, namun akan merugikan barang yang lain.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dikutip dari teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dari segi: pertama, aspek substansi hukum (*Legal Substance*) yang mana berbicara tentang materi hukum, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal bahwa keberadaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari adalah untuk melayani pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari kota Kendari, Bau-Bau, kabupaten konawe, Konawe selatan, Konawe Utara, Bombana, Buton, Muna, wakatobi, Kolaka, dan Kolaka Utara. Dari segi substansi hukum dia bermasalah , disebabkan karena wilayahnya sangat luas, jika wilayah yang sangat luas didukung dengan sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum (*legal structure* )dimana wilayah luas tidak didukung oleh penegak hukum yang memadai, kemudian ditambah lagi dengan kesadaran hukum masyarakat dan peran masyarakat yang apatis. Dengan demikian mereka yang rendah akan hukum disebabkan oleh aspek ekonomi yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan kemudian mengesampingkan aturan yang ada.

#### 4.2.2 Peran Bea Dan Cukai Kendari Dalam Menanggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal

##### 1. Tugas Dan Fungsi KPPBC Kota Kendari

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan beberapa Peran dari Bea Cukai yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- c. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir yaitu; a) dibatalkan eksportnya. b) diekspor kembali; atau c) dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan

tembakau lainnya. Adapun kaitannya dalam memberantas penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai berfungsi sebagai awal mula masuknya barang impor maupun ekspor karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Terlepas dari itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai menyadari bahwa upaya pemalsuan dan penyelundupan terus menerus terjadi, maka diperlukan peran oleh sejumlah aparatur negara yang bekerja dibagian P2 (penyidik dan pengawas).

## **2. Bentuk Penanggulangan Rokok Ilegal Oleh KPPBC Kota Kendari Sulawesi Tenggara**

### **1) Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum terjadinya penyelundupan terhadap barang barang yang diawasi.

#### **a. Pengawasan Administrasi**

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh Bea cukai yaitu dimulai dari pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan di produksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan berupa dokumen dokumen dan surat izin sebagaimana yang diatur dalam

Undang Undang Kepabeanan nomor 39 Tahun 2007. Berikut wawancara dengan bapak Hari Puspo selaku Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan)

“Jadi setiap pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa petugas yang memeriksa barang yang bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai. Jika terdapat barang impor (Barang yang berasal dari luar negeri) yang masuk maka pihak yang disana melapor kepada Bea cukai Kota Kendari. Kemudian kami langsung kesana untuk melakukan pemeriksaan dokumen dokumen. Apabila berkasnya tidak lengkap barangnya langsung kami amankan kemudian nanti kami akan ke tahap penyidikan memanggil siapa yang punya barang ini. Jika terbukti salah maka dilakukan proses lanjutan”(Wawancara dengan Bapak Hari Puspo pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber data yang diperoleh merupakan data dari hasil observasi melalui pengumpulan data secara bertahap dengan informasi yang didapatkan sama. Jadi langkah awal yang dilakukan oleh petugas seksi p2 (Penindakan dan Penyidikan) yaitu pemeriksaan dokumen dokumen terhadap barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah kepabeanan terkhusus di Sulawesi Tenggara. Jika terdapat barang yang tidak memiliki kelengkapan administrasi maka barang tersebut akan ditahan oleh Bea Cukai Kota Kendari untuk kemudian dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap barang tersebut.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Selain dari pengawasan administrasi dan fisik, KPPBC juga melakukan sosialisasi ke berbagai pihak untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya yang ditimbulkan jika terjadinya

pelanggaran pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai Kota Kendari dalam segi pengawasan meliputi pengawasan dalam bentuk fisik. Pengawasan dalam manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi dan distribusi BKC. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bapak Affin selaku kepala seksi bagian Humas mengatakan:

“Upaya yang kami lakukan dalam mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang rokok ilegal. Dalam proses sosialisasi terdapat target yang harus kami penuhi, jadi dalam satu tahun minimal 6 kali melakukan sosialisasi jika tidak mencapai status BC kota Kendari bersatus merah”(Wawancara bersama bapak Affin pada Tanggal 24 Januari 2022)

Berdasarkan hasil analisis dengan narasumber Upaya yang dilakukan Bea Cukai Kendari dalam meminimalisis kasus penyelundupan dengan cara sosialisasi dan edukasi dengan cara membendakan pita cukai yang asli dan palsu dan BC Kendari memiliki beberapa program yaitu *coustem to campus*, *coustum to school*. Program yang dilakuka ini terealisasikan sejak Tahun 2021 di beberapa kampus yaitu Univ. Haluoleo dan Univ. Muhammadiyah Kendari sedangkan disekolah yaitu SMKN 03 Kendari sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar untuk memberikan pengetahuan mengenai barang ilegal yang marak terjadi di lingkup masyarakat untuk ikut berperan dalam menggempur rokok ilegal yang beredar dipasaran yang dapat merugikan pendapatan negara.



c. Melakukan Patroli

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Kendari dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan patroli di Wilayah lautan Sulawesi Tenggara. Masuknya barang barang ilegal tersebut melalui jalur laut/ pelabuhan pelabuhan tikus, sehingga dengan cara melakukan patroli dapat mengurangi atau bahkan mencegah masuknya barang barang ilegal yang dapat merugikan pendapatan negara maupun dapat merugikan pengusaha tembakau lainnya.

2) **Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dibidang kepabeanan.

a. Melakukan Operasi Pasar

Kegiatan operasi pasar yang dilakukan berdasarkan target setiap tahunnya yang telah ditetapkan berdasarkan strategis yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kendari dalam memerantas penyelundupan rokok ilegal berikut wawancara dengan bapak Amin selaku staf bagian Penindakan dan Penyidikan megatakan bahwa:

“Biasanya kami melakukan operasi pasar diwilayah pertambangan di sultra pada saat melakukan operasi kami sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberantas peredaran rokok ilegal” (Wawancara pada Tanggal 27 Februari 2022)

Berikut wawancara yang dilakukan oleh kepala seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) mengatakan Bahwa:

“kami memiliki target dalam melakukan operasi pasar, minimal 6 kali dalam satu Tahun apabila tidak terealisasikan maka kinerja

yang dilakukan oleh BC Kendari berstatus merah”(Wawancara pada Tanggal 27 Februari 2022)

Berdasarkan hasil analisis dengan narasumber bahwa yang menjadi strategis dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal oleh bea cukai yaitu melakukan operasi pasar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar malapor apabila menemukan pelaku yang menjual atau bahkan melakukan peredaran rokok ilegal.

b. Pemeriksaan Barang

Tugas yang dilakukan oleh bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan di bagian ekspor maupun impor yaitu dengan melakukan pemeriksaan barang yang di duga tidak memiliki isin edar oleh pihak kepabeanan berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Berikut wawancara yang dilakukan oleh bapak Hari selaku kepala seksi bagian p2 (Penindakan dan Penyidikan) yang mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang kami lakukan jika terdapat penyelunduan di daerah kepabeanan, apabila ada laporan yang masuk mengenai upaya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka kami langsung ke tempat dimana terjadinya penyelundupan, seperti misalkan ada laporan yang masuk dari petugas yang ada di kolaka maka kami langsung terjun ke lapangan memastikan hal tersebut”(Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022).

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Amin selaku staf bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) mengatakan bahwa:

“Kewenangan yang dilakukan dalam rangka penindakan apabila terdapat pelanggaran dibidang kepabeanan maka pihak p2 akan melakukan pengangkutan barang seperti rokok ilegal maupun barang barang yang lain yang tidak memiliki izin edar oleh pihak Bea cukai”(Wawancara yang dilakukan pada Tanggal 7 Februari 2022)

Hasil analisis dengan 2 (Dua) narasumber berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menjelaskan terkait tugas yang dilakukan bea cukai yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor maupun ekspor dan barang-barang yang memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya minuman yang mengandung etil alkohol maupun barang hasil tembakau yang peredarannya harus diawasi. Maka dari itu diperlukannya peran bea cukai untuk melakukan pengawasan mengenai barang-barang yang termasuk barang yang wajib bayar cukai. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan di ekspor maupun di impor untuk menghindari terjadinya penyelundupan di bidang kepabeanan.

Berikut ini tabel hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Kota Kendari dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam upaya terjadinya penyelundupan.

No	Tahun	Jumlah Penindakan
1	2019	41
2	2020	56
3	2021	82
4	<b>Total</b>	<b>233</b>

(Sumber Data: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Kendari)

Berdasarkan tabel hasil penindakan di atas pada Tahun 2019 terdapat 41 kali penindakan, Tahun 2020 terdapat 56 kali penindakan dan pada Tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 82 kali penindakan dan 1 (satu) kali

pemusnahan yang dilakukan pada hasil penindakan dari Tahun 2020 sampai 2021. Data tersebut mengungkapkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan pelaku penyelundupan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Kendari. Dengan demikian tugas dan fungsi BC Kendari telah efektif dalam menanggulangi kasus penyelundupan rokok ilegal atau malah sebaliknya dengan presentasi peningkatan yang terjadi setiap tahunnya bahwa efektivitas hukum yang dilakukan oleh BC Kendari tidak berhasil.

### 3) Bentuk Sanksi

Penyeludupan rokok ilegal akan dikenakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai:

- a) Sanksi Administrasi, terdapat pada pasal 8 ayat (3) yang berbunyi “Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tidak dipungutnya biaya cukai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi Administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- b) Sanksi Pidana, terdapat pada Pasal 54 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau untuk menyediakannya untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam

pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Berikut wawancara dengan bapak Hari selaku kepala seksi p2 (Penindakan dan Penyidikan)

“Peran penyidik memberikan *theteren efec/* efek kejut, efek yang memberikan dampak misalkan pelanggaran banyak, pertama kita sidik kemudian kita penjarain. Jadi satu kegiatan kita bisa memberikan efek yang menakutkan untuk semuanya atau efek jerah.” (Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan hasil analisis terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tugas yang dilakukan oleh saksi Penindakan dan Penyidikan yaitu pengawas arus lalu lintas barang baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang kepabeanaan Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan serta menyita barang seludupan sebagai barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk di tindak sebagai tindak pidana.

Peran Bea dan Cukai kota Kendari dalam pengawasan terhadap penyelundupan barang kena cukai yaitu dengan melakukan beberapa usaha dalam mencegah upaya terjadinya penyelundupan dalam tindak pidana. Dalam hal ini penyelundupan barang kena cukai tidak hanya semata mata tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan akan tetapi menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara

yang lainnya, agar tindak pidana penyelundupan tidak semakin merusak atau merugikan negara.

Adapun usaha yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cuka ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini merupakan upaya yang masuk dalam kategori fungsi yang seharusnya yang dilakukan oleh direktorat penindakan dan penyidikan bagian a,c dan e yang mana fungsi untuk melakukan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya upaya penyelundupan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan. Sedangkan upaya represif yaitu upaya setelah terjadinya penyelundupan dengan cara menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan dapat berkurang, dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maka tugas tersebut berahli menjadi tugas aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di bidang Penindakan dan Penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan teori peran yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan perilaku pada kedudukan didalam masyarakat. Telah sesuai dengan Peran yang dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Kendari dalam mengawasi barang kena cukai telah berjalan berdasarkan dengan aturan yang ada. Berdasarkan data yang ada dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai kota Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang

penyelundupan kena cukai sudah dilakukan secara maksimal. Adapun Wilayah pengawasan yang dilakukan yaitu beberapa kabupaten yaitu;Bombana, wakatobi, Bau-Bau, konkep, konawe, konsel, konut, kolaka, kolaka utara, kolaka timur, konsel, raha. Barang-barang yang menjadi pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai kota Kendari hanya berfokus kepada barang kena cukai, salah satunya adalah rokok.

Bentuk pengawasan terhadap barang kena cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai kota Kendari adalah dengan melakukan patrol, penyitaan, pemeriksaan barang, pemeriksaan administrasi/pembukuan dan sarana pengangkutan yang terlibat dalam proses pengawasan terhadap barang kena cukai dibawa kendali oleh subseksi inteljen. Subseksi penindakan dan sarana operasi, penyidikan barang hasil penindakan, dan sapol PP, kepolisian yang memiliki wewenang untuk membek up saja.

#### **4.2.3 Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Perekonomian Di Sulawesi Tenggara**

##### **1. Dampak Terhadap Kerugian Pendapatan Negara Di Wilayah Sulawesi Tenggara.**

###### **a. Kerugian Terhadap Pajak Pendapatan Negara**

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemberantasan rokok ilegal masih mendominasi 10 penindakan atau pengawasan teratas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari akhir Agustus 2021. Penindakan rokok ilegal mencapai 44,91 % dari total penindakan. Porsinya

jauh lebih besar dari penindakan lain seperti narkoba, minuman keras ilegal, Kendaraan air dan lain sebagainya.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan Pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan bulan Agustus 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 1.177,6 triliun atau tumbuh 9,5%, kepabeanan dan cukai Rp 158 triliun atau tumbuh 30,4%. Jika dilihat dari presentasi kerugian negara yang disebabkan oleh peredaran rokok ilegal dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 dengan kerugian negara mencapai Rp 7,995,917,440. Terkhusus di Sulawesi Tenggara.

Berikut ini tabel dari hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Kendari setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2019 sampai pada Tahun 2021:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penindakan</b>	<b>Jumlah Batang</b>	<b>Nilai Barang (RP)</b>	<b>Kerugian Negara</b>
2019	41	8.981.966	5.411.501.240	3.354.710.620
2020	56	3.061.320	2.986.703.800	1.365.929.672
2021	82	3.835.488	4.075.747.000	2.392.617.048
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>18.816.080</b>	<b>15.1815.180.895.240</b>	<b>77.995.917.440</b>

(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c kota kendari).

Jika dilihat dari presentasi kerugian yang ditimbulkan dari penyelundupan negara disebabkan dari beberapa faktor: masyarakat perokok berpindah dari perokok legal menjadi perokok ilegal (yang lebih murah). Karena itu, terkait kebijakan pemerintah soal kenaikan harga dan cukai rokok,



Danis memberikan sejumlah rekomendasi: Pertama, melakukan kajian mendalam terkait dampak dari peningkatan tarif cukai. Di antaranya, terhadap aspek ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi rokok. Kedua, melibatkan *stakeholder* yang luas dalam merumuskan kebijakan tarif cukai dan HJE agar dapat memperoleh perspektif seluas mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, efektivitas kebijakan atas tarif cukai dan HJE perlu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal sebagai salah satu upaya dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara.

Berdasarkan wawancara kepada penyidik Bea dan Cukai kota Kendari bapak Hari mengatakan bahwa:

“Pada Tahun 2021 hasil tindakan yang kami lakukan itu sekitar 200 triliun khusus rokok. Kemudian dari 4/5% kita bisa mengumpulkan 120 triliun apalagi kalau tidak ada kebocoran mungkin bisa naik lagi. Ini efek penerimaan” (Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Kepala Bea Cukai Kendari mengatakan bahwa hasil penindakan periode Desember 2020 sampai pada Juni 2021 dilakukan pemusnahan dengan 82 kali penindakan Berikut wawancara dengan Bapak Hadi Wulaja selaku kepala BC mengatakan bahwa:

“Hasil penindakan dari bulan Desember 2020 sampai Juni 2021 nilai keseluruhan sekitar 4 M, kerugian negara sekitar 1,6 M. Semua barang yang dimusnahkan merupakan hasil penangkapan dari operasi pasar yang diedarkan secara lokal maupun hasil hasil penangkapan pelanggaran kepabeanan” (Wawancara pada Tanggal 7 Februari 2022)

Berdasarkan analisis dengan Narasumber bahwa semakin banyaknya kasus penyelundupan yang terjadi di Sulawesi Tenggara disebabkan efektifitas pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh Bea Cukai kendari.

Banyaknya penindakan yang dilakukan oleh KPPBC berasal dari operasi pasar yang telah dilaksanakan. Setelah ditelusuri penyebab berkurangnya pendapatan negara disebabkan adanya kebocoran sehingga terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Penegakkan hukum dapat dikatakan efektif apabila tugas dan fungsi dalam penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, efisien dan adil. Selain itu bukan hanya negara saja yang dirugikan akibat penyelundupan rokok ilegal ini akan tetapi juga berdampak pada perusahaan industri hasil tembakau.

Contoh perhitungan nilai barang dan kerugian negara menggunakan PMK Nomor 198 tahun 2020 untuk jenis rokok berupa:

- a. Untuk SPM Impor
- b. Sigaret kretek mesin (SKM) Lokal golongan II

1. Perhitungan nilai barang

- a) Untuk SPM Impor

$$\begin{aligned}\text{Nilai Barang} &= \text{jual barang} \times \text{HJE SPM Impor} \\ &= 100 \text{ batang} \times 1.790 = \text{Rp } 179.000\end{aligned}$$

- b) Untuk SKM Lokal

$$\begin{aligned}\text{Nilai Barang} &= \text{jumlah batang} \times \text{HJE SKM Lokal Golongan II} \\ &= 100 \text{ Batang} \times 1.020 = \text{Rp. } 102.000\end{aligned}$$

2. Penghitungan Kerugian Negara

- a) Untuk SPM Impor

$$\begin{aligned}\text{Nilai cukai (NC)} &= \text{Jumlah Barang} \times \text{Tarif cukai SPM Impor} = \\ &100 \text{ batang} \times 935 = \text{Rp. } 93.500\end{aligned}$$

$$\text{PPN} = 9,1 \% \times \text{NC} = 9,1 \% \times 93.500 = \text{Rp } 8.508,5$$

$$\text{Pajak Rokok} = 10\% \times \text{NC} = 10\% \times 93.500 = \text{Rp. } 9.350$$

$$\begin{aligned} \text{Kerugian Negara} &= \text{NC} + \text{PPN} + \text{Pajak Rokok} = 93.500 + \\ &8.505,5 + 9.350 = \text{Rp. } 111.358,5 \end{aligned}$$

b) Untuk SKM Lokal

$$\text{Nilai Cukai (NC)} = \text{Jumlah Batang} \times \text{Tarif Cukai SKM Lokal}$$

$$\text{Gol. II} = 100 \text{ Batang} \times 525 = \text{sRp. } 52.500$$

$$\text{PPN} = 9,1\% \times \text{NC} = 9,1\% \times 52.500 = \text{Rp. } 4.777,5$$

$$\text{Pajak Rokok} = 10\% \times \text{NC} = 10\% \times 52.500 = \text{Rp. } 52.500$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Negara} &= \text{NC} - \text{PPN} + \text{Pajak Rokok} = 52.500 + 4.777,5 + \\ &5.250 = \text{Rp. } 62.527. \end{aligned}$$

b. Kerugian industri hasil tembakau

Berdasarkan berita Kementerian Perindustrian RI melalui media online bahwa Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki sistem daya saing yang tinggi dan terus menerus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor yang dikategorikan sebagai kearifan lokal meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui pajak cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh. Berikut wawancara dengan bapak Ashar selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya belum ada perusahaan rokok di Sulawesi Tenggara, jadi rokok yang biasanya saya ambil itu dari luar Sulawesi. Produksi rokok yang ada di Sultra itu biasanya produksi rumahan atau sembunyi sembunyi tidak ada izinnya”(Wawancara pada Tanggal 29 Maret 2022)

Berdasarkan hasil analisis dengan narasumber dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal ini sangat dirasakan oleh petani tembakau karena mereka terpaksa menjual tembakau atau cengkeh yang diperoleh dari hasil penen dengan harga yang relatif murah yang harus menjual dengan kebutuhan bahan bakunya misalnya kepada petani dan lain sebagainya, seharusnya yang jual ke pabrik legal mutunya terjamin harganya lebih mahal. Adapun tembakau yang dijual oleh pabrik ilegal belum diketahui tembakaunya aman atau tidak . Jadi petani tembakau yang resmi akan berkurang suplaynya, yang seharusnya dia bisa suplay untuk 1 juta batang karena ada rokok ilegal dia hanya suplay 150 batang.

## **2. Dampak Terhadap Keuntungan Pendapatan Negara Di Wilayah Sulawesi Tenggara.**

Berdasarkan data dari pendapatan negara pada Tahun 2020 penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp 49,91 miliar menurun 59,76% dari Rp 124,03 miliar pada triulan ahun 2019. Menurunnya aktivitas ekspor impor disebabkan karena wabah COVID 19 menekan penerimaan Bea masuk dan Bea keluar kemudian penerimaan pajak cukai meningkat menjadi Rp 139,9. Akan tetapi apabila tidak ada penyelundupan rokok ilegal, pendapatan PPN SULTRA meningkat lebih banyak lagi, apabila tidak ada penyelundupan yang tidak membayar pajak, sultra dapat menyumbang atau memperoleh penghasilan dari PPN mencapai Rp77,995,917,440 triliun dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena bisa menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara lain. Demikian pula dengan penyelundupan rokok ilegal, rokok yang beredar harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan rokok resmi. Secara mereka tidak membayar biaya administrasi (pajak cukai) sehingga berdampak pada kerugian negara, pajak yang dihasilkan oleh rokok akan berdampak pada pembangunan infrastruktur Indonesia.

#### **4.2.4 Penyelundupan Dibiidang Bea Dan Cukai Perspektif Hukum Islam**

Kejahatan penyelundupan dalam hukum pidana islam yang berbicara tentang kejahatan termasuk dalam hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.

Jika pemerintah atau negara melarang impor atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama dengan penyelundup atau memasuk barang untuk penyelundup. Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar hukum Islam yang mana bahwa sistem ekonomi Islam, sistem yang dilandaskan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati kepada Allah SWT. Sistem ini didasarkan pada ajaran Islam, karena sebagaimana yang

diketahui bahwa Islam sebagai "*Rahmatan lil alamin*" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini.(Ahmad Azhar Basyir,2001:1-2)

Pengkajian hukum khususnya hukum ekonomi merupakan kegiatan penelitian hukum relative baru. Hukum ekonomi belum dikenal didalam hukum Indonesia, seperti halnya dengan hukum dagang, hukum perdata, atau hukum pidana lainnya karena pengkajian tersebut secara implicit mengembangkan sistem hukum ekonomi nasional dan menjadi bahan rencana ilmiah dibidang hukum ekonomi.(Sumantoro,1997:3)

Islam mengajarkan bagi pemeluknya agar patuh dan taat pada semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala negara selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara' misalnya perintah untuk berbuat maksiat.

Larangan sesuai dengan perintah Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

*Terjemahannya:*

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang dan lainnya, dan itu merupakan bentuk penghianatan kepada negara kerana lolos dari pajak atau bead an cukai.(Nashiruddin:2014). Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan

bahwa kejahatan yang dalam hal ini yaitu "penyelundupan" merupakan sebuah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Terkait dengan jual beli dalam Islam, Allah Swt melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' ayat 29)*

Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Melakukan perbuatan batil, Al-Qur'an menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka (*'an taradin minkum*). Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya. (<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam>)

Dalam fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan *qabul*. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan *qabul* dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama *ridha* (suka). Oleh sebab itu, Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Meskipun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, penting untuk dicatat bahwa sisi lain nash Al-Qur'an dan hadis juga telah mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih *mu'amalah* Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang.

Larangan transaksi terlarang, penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bentuk larangan lain yaitu larangan untuk membunuh diri sendiri, *wala taqtulu anfusakum*. Menurut Al-Syaukani dalam *Fath Al-Qadir*, tafsir ayat ini adalah jangan ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari'at. Makna lain ayat ini, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara kemaksiatan. Sedangkan menurut An-Nasafi dalam *Tafsir An-Nasafi*, makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara. Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh (*al-qatl*) adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Sama artinya ia menzalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzalimi orang lain.